



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PUSAT INFORMASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA
WISATA BERBASIS E-MTC (MONITORING TOURISM CONTROLLING)
DI KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengembangan kepariwisataan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Kabupaten Mamasa perlu didukung upaya pengawasan yang optimal melalui program Pusat Informasi Pengawasan Berbasis E-MTC (Monitoring Tourism Controlling);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pusat Informasi Pengawasan Berbasis E-MTC (Monitoring Tourism Controlling) di Kabupaten Mamasa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PUSAT INFORMASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA WISATA BERBASIS E-MTC (MONITORING TOURISM CONTROLLING) DI KABUPATEN MAMASA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mamasa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa adalah Bupati Mamasa dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Pejabat/Pegawai Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati Mamasa, Wakil Bupati Mamasa, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamasa.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
7. Inspektorat adalah OPD Kabupaten Mamasa yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamasa.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.
11. E-MTC (Monitoring Tourism Controlling) adalah sebuah program pengawasan berbasis Website yang dikembangkan dalam kegiatan Pengawasan kepariwisataan di Kabupaten Mamasa.
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut APIP Daerah adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a. untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan KSPN di Daerah;

- b. meningkatkan peran serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan kegiatan pengembangan kepariwisataan;
 - c. sebagai sarana bagi APIP Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk Mewujudkan Pusat Informasi Pengawasan Pembangunan Daerah dan Desa Wisata Berbasis E-MTC (Monitoring Tourism Controlling) Di Kabupaten Mamasa.

BAB III

PUSAT INFORMASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA WISATA

Pasal 3

Pusat Informasi Pengawasan Pembangunan Daerah dan Desa Wisata dalam kegiatan pengawasan kepariwisataan meliputi :

- a. Tersedianya informasi yang akurat dalam kegiatan kepariwisataan;
- b. Pengaduan, pengawasan dalam rangka menerima, menindaklanjuti, menangani dan memastikan tidak terdapat pengaduan atas pelaksanaan kegiatan kepariwisataan; dan
- c. Temuan hasil pemeriksaan, pengawasan dalam rangka meminimalkan temuan hasil pemeriksaan melalui upaya pembinaan pelaksanaan kepariwisataan secara terpadu dan terselesaikannya seluruh temuan hasil pemeriksaan.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 4

Pembinaan kepariwisataan dalam penyelenggaraan Pusat Informasi Pengawasan Pembangunan Daerah dan Desa Wisata Berbasis E-MTC (Monitoring Tourism Controlling) di Kabupaten Mamasa meliputi :

- a. pembinaan kepariwisataan;
- b. pembinaan budaya; dan

- c. pembinaan Administrasi kepariwisataan.

Pasal 5

- (1) Pembinaan kepariwisataan dalam penyelenggaraan Pusat Informasi Pengawasan Pembangunan Daerah dan Desa Wisata Berbasis E-MTC (Monitoring Tourism Controlling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pengembangan sumber daya manusia dan usaha pariwisata; dan
 - d. pendampingan standarisasi dan operasional usaha pariwisata.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Budaya dalam penyelenggaraan Pusat Informasi Pengawasan Pembangunan Daerah dan Desa Wisata Berbasis E-MTC (Monitoring Tourism Controlling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pelestarian peninggalan budaya, nilai dan tradisi; dan
 - b. pelestarian dan pengembangan kesenian.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Budaya dalam penyelenggaraan Pusat Informasi Pengawasan Pembangunan Daerah dan Desa Wisata Berbasis E-MTC (Monitoring Tourism Controlling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pembinaan Administrasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. penyediaan sarana dan prasarana konsultasi administrasi kepariwisataan;
- b. pemeriksaan administrasi kepariwisataan;
- c. tindak lanjut hasil pemeriksaan administrasi kepariwisataan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Inspektorat selaku APIP Daerah melakukan pengawasan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pendampingan;
 - b. pemantauan;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. pemeriksaan.

BAB VI E-MTC (MONITORING TOURISM CONTROLLING)

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung Pusat Informasi Pengawasan Pembangunan Daerah dan Desa Wisata dibangun sistem informasi pengawasan berbasis Website E-MTC.
- (2) Sistem informasi pengawasan E-MTC merupakan sistem yang menyediakan tab LAPOR yang khusus memuat pengaduan atas kegiatan kepariwisataan.
- (3) Sistem informasi pengawasan E-MTC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistematika sebagai berikut:
 - a. Dinas Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya melakukan pembinaan kepariwisataan di Kabupaten Mamasa;
 - b. kegiatan pembinaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun dalam sebuah laporan pelaksanaan kegiatan dan diinput dalam aplikasi E-MTC;

- c. Inspektorat melakukan Pengawasan Pembangunan Daerah dan Desa Wisata dengan memantau data laporan pada aplikasi E-MTC sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. data laporan pada aplikasi E-MTC yang sudah diverifikasi sebagai informasi publik dapat diakses oleh masyarakat;
 - e. masyarakat dapat melihat aktivitas pembinaan dan pengawasan kepariwisataan pada aplikasi E-MTC; dan
 - f. Inspektorat melakukan Pengawasan Pembangunan Daerah dan Desa Wisata dengan melihat laporan di aplikasi E-MTC.
- (4) Pengelolaan sistem informasi pengawasan E-MTC dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengawasan Pembangunan Daerah dan Desa Wisata melalui tab LAPOR yang tersedia dalam sistem informasi pengawasan E-MTC.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal, 23 September 2019

BUPATI MAMASA,

ttd.

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

H. ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 21